



PT Sariguna Primatirta Tbk

**Pedoman Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham**
*Organizing Guidelines
General Meeting of Shareholders*

2024

Kantor Pusat:

Jl. Raya A. Yani 41-43
Kompleks Central Square Blok C-1
Gedangan Sidoarjo – 61254
Tel: (62-31) 8544400
Fax : (62-31) 8544574
Email: corsec@tanobel.com
Website: www.tanobel.com

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

BAB I	<i>CHAPTER I</i>3
KETENTUAN UMUM	<i>GENERAL REQUIREMENTS</i>3
BAB II	<i>CHAPTER II</i>5
TATA CARA	<i>PROCEDURES FOR THE</i>5
PENYELENGGARAAN RUPS	<i>ORGANIZATION OF GMS</i>5
1. Permintaan Penyelenggaraan RUPS	<i>1. Request for GMS</i>5
2. Rangkaian Penyelenggaraan RUPS	<i>2. Series of GMS Implementation</i>11
3. Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS	<i>3. Place and Time of the GMS</i>11
4. Pemberitahuan RUPS	<i>4. Notification of GMS</i>11
5. Pengumuman RUPS	<i>5. Announcement of GMS</i>12
6. Usulan Mata Acara RUPS	<i>6. Proposed GMS Agenda</i>12
7. Pemanggilan RUPS (Pertama)	<i>7. Summons for GMS (First)</i>13
8. Pemanggilan RUPS (Kedua)	<i>8. Summons for GMS (Second)</i>13
9. Pemanggilan RUPS (Ketiga)	<i>9. Summons for GMS (Third)</i>14
10. Bahan Mata Acara RUPS	<i>10. GMS Agenda Materials</i>14
11. Ralat Pemanggilan RUPS	<i>11. Revision to Invitation of GMS</i>14
12. Tata Tertib RUPS	<i>12. GMS Rules</i>15
BAB III	<i>CHAPTER III</i>16
HAK PEMEGANG SAHAM DAN	<i>RIGHTS OF SHAREHOLDERS AND</i>16
PIHAK LAIN YANG HADIR	<i>OTHER PARTIES ATTENDED</i>16
BAB IV	<i>CHAPTER IV</i>17
KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN	<i>DECISION, ATTENDANCE QUORUM</i> ..17
DAN KUORUM KEPUTUSAN	<i>AND DECISION QUORUM</i>17
BAB V	<i>CHAPTER V</i>18
RISALAH RUPS DAN RINGKASAN	<i>MINUTES OF GMS AND SUMMARY</i>18
RISALAH RUPS	<i>OF MINUTES OF GMS</i>18
BAB VI	<i>CHAPTER VI</i>19
KETENTUAN LAIN	<i>OTHER TERMS</i>19

BAB I KETENTUAN UMUM

Pedoman RUPS mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 dimana perihal Ketentuan Umum diatur dalam Bab 1 Pasal 1 sebagai berikut :

1. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
2. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
3. Direksi adalah organ Perusahaan Terbuka yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan Terbuka untuk kepentingan Perusahaan Terbuka, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka serta mewakili Perusahaan Terbuka, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
4. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan Terbuka yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi Perusahaan Terbuka.

CHAPTER I GENERAL REQUIREMENTS

The GMS guidelines refer to the Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2014 where the General Provisions are regulated in Chapter 1 Article 1 as follows:


1. *Public Company is an Issuer conducting a Public Offering of Equity Securities or a Public Company.*
2. *The General Meeting of Shareholders, hereinafter referred to as the GMS, is an organ of a Public Company which has the authority not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners as referred to in the Law concerning Limited Liability Companies and/or the articles of association of a Public Company.*
3. *The Board of Directors is the organ of the Public Company that is authorized and fully responsible for the management of the Public Company for the benefit of the Public Company, in accordance with the aims and objectives of the Public Company and represents the Public Company, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the articles of association of the Public Company.*
4. *The Board of Commissioners is an organ of a Public Company which is tasked with conducting general and/or specific supervision in accordance with the articles of association and providing advice to the Board of Directors of a Public Company.*

Ketentuan Umum RUPS dapat dilihat pada bagan dibawah ini:


General provisions of the GMS can be seen in the chart below:

POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang RUPS Perusahaan Terbuka
POJK Number 32/POJK.04/2014 concerning Public Company GMS

**PERUSAHAAN
TERBUKA/
PUBLIC COMPANY**



:



**BAB II
TATA CARA
PENYELENGGARAAN RUPS**


1. Permintaan Penyelenggaraan RUPS

Dalam hal ada permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham maka mengacu pada peraturan POJK No. 32/POJK.04/2014 Bab II pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan Pasal 6 yang dapat digambarkan pada bagan dibawah ini.

**CHAPTER II
PROCEDURES FOR THE
ORGANIZATION OF GMS**

1. Request for GMS

In the event that there is a request to hold a GMS from the shareholders, it refers to the POJK regulation no. 32/POJK.04/2014 Chapter II Article 3, Article 4, Article 5 and Article 6 which can be illustrated in the chart below.



**Pemegang Saham wajib tidak mengalihkan kepemilikan saham dalam jangka waktu 6 bulan sejak RUPS /
Shareholders must not transfer share ownership within 6 months from the GMS**

Pasal 3

- 1) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
- 2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- 3) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. Dilakukan dengan itikad baik;
 - b. Mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
 - c. Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
- 4) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Direksi.

Chapter 3

- 1) *1 (one) or more shareholders who jointly represent 1/10 (one tenth) or more of the total number of shares with voting rights, unless the articles of association of the Public Company specify a smaller amount, may request that a GMS be convened.*
- 2) *The request for holding a GMS as referred to in paragraph (1) shall be submitted to the Board of Directors by registered letter along with the reasons.*
- 3) *The request for holding a GMS as referred to in paragraph (1) must:*
 - a. Done in good faith;*
 - b. Considering the interests of the Public Company;*
 - c. Is a request that requires a decision of the GMS;*
 - d. Accompanied by reasons and materials related to matters that must be decided at the GMS; and*
 - e. Does not conflict with the laws and regulations and the articles of association of the Public Company.*
- 4) *The Board of Directors is required to make an announcement of the GMS to the shareholders within a period of no later than 15 (fifteen) days from the date the request for holding the GMS as referred to in paragraph (1) is received by the Board of Directors.*

- 5) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
- 6) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Dewan Komisaris).

Pasal 4

- 1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (6), Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

- 5) *In the event that the Board of Directors does not make the announcement of the GMS as referred to in paragraph (4), the shareholders may re-submit the request for holding the GMS to the Board of Commissioners.*
- 6) *The Board of Commissioners is required to make announcements of the GMS to shareholders within a period of no later than 15 (fifteen) days from the date the request for holding the GMS as referred to in paragraph (5) is received by the Board of Commissioners).*

Chapter 4

- 1) *In the event that the Board of Directors or Board of Commissioners does not announce the GMS within the period as referred to in Article 3 paragraph (4) and paragraph (6), the Board of Directors or Board of Commissioners must announce:*
 - a. *There is a request for holding a GMS from the shareholders as referred to in Article 3 paragraph (1); and*
 - b. *The reason for not holding the GMS.*

- 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (6).
 - 3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. Situs web Bursa Efek; dan
 - c. Situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
 - 4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; dan
 - b. Situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
 - 5) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- 2) *The announcement as referred to in paragraph (1) shall be made within a period of no later than 15 (fifteen) days from the receipt of the request for holding a GMS from the shareholders as referred to in Article 3 paragraph (4) and paragraph (6).*
 - 3) *Announcement as referred to in paragraph (1) for a Public Company whose shares are listed on the Stock Exchange at least through:*
 - a. 1 (one) daily newspaper in Indonesian with national circulation;*
 - b. Stock Exchange website; and*
 - c. Public Company website, in Indonesian and foreign languages, provided that the foreign language used is at least English.*
 - 4) *Announcement as referred to in paragraph (1) for a Public Company whose shares are not listed on the Stock Exchange at least through:*
 - a. 1 (one) daily newspaper in Indonesian with national circulation; and*
 - b. Public Company website, in Indonesian and foreign languages, provided that the foreign language used is at least English.*
 - 5) *Announcements using a foreign language as referred to in paragraph (3) letter c and paragraph (4) letter b must contain the same information as the information in the announcement using the Indonesian language.*

- 6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
- 7) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.

Pasal 5

- 1) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan Terbuka untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
- 2) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- 6) *In the event that there is a difference in the interpretation of information announced in a foreign language with that published in Indonesian as referred to in paragraph (5), the information used as a reference is information in Indonesian.*
- 7) *Proof of announcement as referred to in paragraph (3) letter a and paragraph (4) letter a along with a copy of the request letter for holding a GMS as referred to in Article 3 paragraph (2) must be submitted to the Financial Services Authority no later than 2 (two) working days after announcement.*

Chapter 5

- 1) *In the event that the Board of Commissioners does not announce the GMS as referred to in Article 3 paragraph (6), the shareholders as referred to in Article 3 paragraph (1) may submit a request to hold a GMS to the chairman of the district court whose jurisdiction covers the domicile of the Public Company to determine the granting of a permit holding of the GMS.*
- 2) *Shareholders who have obtained a court order to hold a GMS as referred to in paragraph (1) must:*

- | | |
|---|---|
| <p>a. Melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p> <p>b. Melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p> <p>c. Melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perusahaan Terbuka yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf n kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.</p> | <p>a. <i>Make announcements, summons to be held for GMS, announcement of summary of minutes of GMS, on GMS held in accordance with this Financial Services Authority Regulation.</i></p> <p>b. <i>Notification of the GMS to be held and submit evidence of announcement, proof of invitation, minutes of the GMS, and proof of announcement of the summary of the minutes of the GMS for the GMS held to the Financial Services Authority in accordance with this Financial Services Authority Regulation.</i></p> <p>c. <i>Attach a document containing the names of shareholders and the number of their shareholdings in a Public Company that has obtained a court order to hold a GMS and a court decision in the notification as referred to in letter n to the relevant Financial Services Authority that the GMS will be held.</i></p> |
|---|---|


Pasal 6

Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

Chapter 6

Shareholders as referred to in Article 3 paragraph (1) must not transfer their share ownership within a period of at least 6 (six) months from the GMS if the request for holding a GMS is fulfilled by the Board of Directors or the Board of Commissioners or determined by the court.

2. Rangkaian Penyelenggaraan RUPS



2. Series of GMS Implementation

3. Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS

RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia

- Tempat kedudukan Perusahaan Terbuka;
- Tempat Perusahaan Terbuka melakukan kegiatan usaha utamanya
- Ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perusahaan Terbuka; atau
- Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham dicatatkan.

4. Pemberitahuan RUPS

Pemberitahuan mata acara dilakukan 5 hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

3. Place and Time of the GMS

GMS must be held in the territory of the Republic of Indonesia.

- *Domicile of the Public Company;*
- *Where the Public Company carries out its main business activities*
- *Capital of the province where the domicile or place of main business activity of the Public Company is; or*
- *The province where the Stock Exchange is domiciled where the shares are listed.*

4. Notification of GMS

Notification of the agenda is made 5 working days prior to the announcement of the GMS, excluding the date of the announcement of the GMS.

5. Pengumuman RUPS

- Paling lambat **14 hari** sebelum pemanggilan tanpa menghitung hari pengumuman dan pemanggilan
- Informasi yang wajib dimuat antara lain:
 - 1) Ketentuan pemegang saham yang dapat hadir dalam RUPS
 - 2) Ketentuan pemegang saham untuk mengusulkan mata acara RUPS.
 - 3) Tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - 4) Tanggal pemanggilan RUPS.
- Diumumkan melalui 1 surat kabar nasional dan situs web Perusahaan Terbuka.
- Khusus Perusahaan Terbuka yang tercatat juga diumumkan di situs web Bursa.
- Bukti iklan di koran dan web disampaikan kepada OJK **2 hari kerja** setelah pengumuman.

6. Usulan Mata Acara RUPS

- Pemegang saham yang dapat mengajukan adalah 1 pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 atau lebih dari saham dengan hak suara.
- Dapat diajukan secara tertulis kepada Direksi paling lambat **7 hari** sebelum pemanggilan.
- Persyaratan pengajuan usulan mata acara RUPS:
 - 1) Dilakukan dengan itikad baik;
 - 2) Mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
 - 3) Menyertakan alasan dan bahan terkait; dan
 - 4) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

5. *Announcement of GMS*

- *At the latest **14 days** before the summons without counting the days of announcements and summons.*
- *Information that must be included includes:*
 - 1) *Provisions for shareholders who can attend the GMS*
 - 2) *Provisions for shareholders to propose the agenda of the GMS.*
 - 3) *The date of holding the GMS.*
 - 4) *The date of summons for the GMS.*
- *Announced through 1 national newspaper and public company website.*
- *For listed companies, it is also announced on the website of the Exchange.*
- *Evidence of advertisements in newspapers and the web shall be submitted to OJK **2 working days** after the announcement.*

6. *Proposed GMS Agenda*

- *Shareholders who can submit are 1 shareholder or more who represent 1/20 or more of the shares with voting rights.*
- *It can be submitted in writing to the Board of Directors no later than 7 days prior to the summons.*
- *Requirements for submitting the proposed GMS agenda:*
 - 1) *Done in good faith;*
 - 2) *Consider the interests of the Public Company;*
 - 3) *Include the reasons and related materials; and*
 - 4) *Does not conflict with the laws and regulations.*

- Usulan mata acara RUPS wajib dicantumkan dalam pemanggilan.

7. Pemanggilan RUPS (Pertama)

- Paling lambat **21 hari** sebelum RUPS tanpa menghitung hari pengumuman dan pemanggilan.
- Informasi yang wajib dimuat antara lain:
 - 1) Tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - 2) Waktu penyelenggaraan RUPS.
 - 3) Tempat penyelenggaraan RUPS.
 - 4) Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir.
 - 5) Mata acara termasuk penjelasannya.
 - 6) Informasi bahwa bahan RUPS tersedia sejak dilakukannya pemanggilan sampai dengan RUPS diselenggarakan.
- Diumumkan melalui 1 surat kabar nasional dan situs web Perusahaan Terbuka.
- Khusus Perusahaan Terbuka yang tercatat juga diumumkan di situs web Bursa.
- Bukti iklan di koran dan web disampaikan kepada OJK **2 hari kerja** setelah pemanggilan.

8. Pemanggilan RUPS (Kedua)

- Dilakukan paling lambat 7 hari sebelum RUPS kedua dilaksanakan.
- RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.

- *The proposed agenda for the GMS must be included in the summons.*

7. Summons for GMS (First)

- *At the latest **21 days** before the GMS without counting the days of announcements and summons.*
- *Information that must be included includes:*
 - 1) *The date of holding the GMS.*
 - 2) *The time of holding the GMS.*
 - 3) *The place where the GMS is held.*
 - 4) *Provisions for shareholders who are entitled to attend.*
 - 5) *The agenda including the explanation.*
 - 6) *Information that the GMS material is available from the time the invitation is made until the GMS is held*
- *Announced through 1 national newspaper and public company website.*
- *For listed listed companies, it is also announced on the website of the Exchange.*
- *Evidence of advertisements in newspapers and the web is submitted to OJK **2 working days** after the summons.*

8. Summons for GMS (Second)

- *Done at least 7 days before the second GMS is held.*
- *The second GMS shall be held within a period of no later than 10 days and no later than 21 days after the first GMS is held.*

9. Pemanggilan RUPS (Ketiga)

Pemanggilan RUPS atas permohonan Perusahaan Terbuka ditetapkan oleh OJK.

10. Bahan Mata Acara RUPS

- Tersedia sejak dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
- Dapat berupa :
 - 1) Salinan dokumen fisik yang tersedia secara cuma-cuma di kantor Perusahaan Terbuka jika diminta secara tertulis.
 - 2) Salinan dokumen elektronik dapat diakses melalui situs web Perusahaan Terbuka.
- Dalam hal salah satu mata acara RUPS pengangkatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris daftar riwayat hidup wajib tersedia di situs web Perusahaan Terbuka sejak pemanggilan atau paling lambat saat penyelenggaraan RUPS sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

11. Ralat Pemanggilan RUPS

- Ralat pemanggilan dilakukan dalam hal:
 - 1) Terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan.
 - 2) Terjadi perubahan tanggal RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS → melakukan pemanggilan ulang, RUPS mundur.

9. *Summons for GMS (Third)*

The summons for the GMS at the request of the Public Company shall be determined by the OJK.

10. *GMS Agenda Materials*

- *Available from the time the GMS is summoned until the GMS is held.*
- *Can be:*
 - 1) *Copies of physical documents available free of charge at the Public Company's office if requested in writing.*
 - 2) *Copies of electronic documents can be accessed through the Public Company website.*
- *In the event that one of the GMS agenda is the appointment of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, the curriculum vitae must be available on the Public Company's website since the invitation or at the latest during the holding of the GMS as long as it is regulated in the laws and regulations.*

11. *Revision to Invitation of GMS*

- *Calling errors are made in the event of:*
 - 1) *There is a change in information in the summons for the GMS that has been made.*
 - 2) *There is a change in the date of the GMS and/or the addition of the agenda for the GMS → make a re-invitation, the GMS is postponed.*

- Dalam hal ralat bukan dikarenakan kesalahan Perusahaan Terbuka, maka pengunduran RUPS dikecualikan dengan menyampaikan bukti ralat bukan kesalahan Perusahaan Terbuka kepada OJK pada hari yang sama saat melakukan ralat pemanggilan.

12. Tata Tertib RUPS

- Tata tertib wajib dibacakan pada saat RUPS.
- Pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan paling kurang mengenai:
 - 1) Kondisi umum Perusahaan Terbuka.
 - 2) Mata Acara.
 - 3) Mekanisme pengambilan keputusan.
 - 4) Tata cara mengajukan pertanyaan oleh pemegang saham.

- *In the event that the error is not due to the fault of the Public Company, the resignation of the GMS is excluded by submitting evidence of the error not being the fault of the Public Company to the OJK on the same day as the rectification of the summons.*

12. GMS Rules

- *The rules must be read at the GMS.*
- *The Chairperson of the GMS must provide at least an explanation regarding:*
 - 1) *General Condition of Public Company.*
 - 2) *Agenda.*
 - 3) *Decision-making mechanism.*
 - 4) *Procedure for asking questions by shareholders.*

BAB III HAK PEMEGANG SAHAM DAN PIHAK LAIN YANG HADIR

Dalam penyelenggaraan RUPS yang berhak hadir adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham **1 hari kerja** sebelum pemanggilan. Perusahaan Terbuka dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS (lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal serta komite yang dimiliki).

CHAPTER III RIGHTS OF SHAREHOLDERS AND OTHER PARTIES ATTENDED

*In holding a GMS, those who are entitled to attend are shareholders whose names are recorded in the register of shareholders **1 working day** prior to the summons. The Public Company may invite other parties related to the agenda of the GMS (capital market supporting institutions and/or professions and their committees).*

BAB IV
KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN
DAN KUORUM KEPUTUSAN

Terdapat ketentuan kuorum yang diatur:

1. Untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS.
2. Perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Mengalihkan kekayaan Perusahaan Terbuka lebih dari 50% kekayaan bersih Perusahaan Terbuka, menjadikan jaminan utang yang merupakan 50% kekayaan bersih Perusahaan Terbuka, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perusahaan Terbuka dan pembubaran Perusahaan Terbuka.
4. Transaksi yang mempunyai benturan kepentingan.
5. Perubahan Hak atas Saham.

Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Perubahan Hak atas Saham (POJK NO. 10/POJK.04/2017)

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada **klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak** tersebut hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

CHAPTER IV
DECISION, ATTENDANCE QUORUM
AND DECISION QUORUM

There are quorum provisions that are regulated:

1. *For the agenda that must be decided in the GMS.*
2. *Amendments to the articles of association that require approval from the Minister of Law and Human Rights.*
3. *Transferring the assets of the Public Company to more than 50% of the net worth of the Public Company, making debt guarantees which constitute 50% of the net assets of the Public Company, merger, consolidation, acquisition, separation, filing for bankruptcy, extension of the period of establishment of the Public Company and dissolution of the Public Company.*
4. *Transactions that have a conflict of interest.*
5. *Change of Rights to Shares.*

Shareholders of shares with valid voting rights who are present at the GMS but abstain (not voting) are considered to have cast votes with the majority of the voting shareholders.

Changes in Rights to Shares (POJK NO. 10/POJK.04/2017)

The GMS may be held if at least 3/4 (three quarters) of the total number of shares in the classification of shares affected by the change in rights are present or represented, unless the Law and/or the articles of association of the Public Company determine the number of quorum required. bigger. A GMS decision is valid if it is approved by more than 3/4 (three quarters) of the shares with voting rights present at the GMS.

BAB V
RISALAH RUPS DAN RINGKASAN
RISALAH RUPS

CHAPTER V
MINUTES OF GMS AND SUMMARY
OF MINUTES OF GMS

Risalah RUPS antara lain :

1. Ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 orang pemegang saham yang ditunjuk peserta RUPS.
2. Dapat dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS.
3. Disampaikan kepada OJK **30 hari** setelah penyelenggaraan RUPS.
4. Ringkasan Risalah RUPS, paling kurang memuat:
 - Tanggal, tempat, waktu, mata acara;
 - Direksi dan Komisaris yang hadir;
 - Jumlah saham dengan hak suara yang sah dan persentasenya;
 - Ada tidaknya kesempatan pemegang saham mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;
 - Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;
 - Mekanisme pengambilan keputusan;
 - Hasil pemungutan suara setuju, tidak setuju dan abstain;
 - Keputusan RUPS;
 - Pelaksanaan dividen tunai kepada pemegang saham dalam hal terdapat keputusan terkait dividen tunai.
5. Diumumkan paling lambat **2 hari kerja** setelah RUPS dalam 1 surat kabar nasional dan situs web Perusahaan Terbuka, khusus Perusahaan Terbuka yang tercatat juga diumumkan di situs web Bursa
6. Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK **2 hari kerja** setelah diumumkan.

Minutes of the GMS include:

1. *Signed by the chairman of the GMS and at least 1 shareholder appointed by the GMS participants.*
2. *It can be made in the form of a deed of minutes of the GMS.*
3. *Submitted to OJK **30 days** after holding the GMS.*
4. *Summary of Minutes of the GMS, at least containing:*
 - *Date, place, time, agenda;*
 - *Directors and Commissioners present;*
 - *Number of shares with valid voting rights and their percentage;*
 - *Is there an opportunity for shareholders to ask questions and/or opinions;*
 - *Number of shareholders who raised questions and/or opinions;*
 - *Decision-making mechanisms;*
 - *The voting results agree, disagree and abstain;*
 - *GMS resolutions;*
 - *Implementation of cash dividends to shareholders in the event of a decision related to cash dividends.*
5. *Announced at the latest **2 working days** after the GMS in 1 national newspaper and the website of the Public Company, especially for the Listed Public Company which is also announced on the website of the Stock Exchange.*
6. *Proof of announcement is submitted to OJK **2 working days** after it is announced.*

BAB VI KETENTUAN LAIN

CHAPTER VI OTHER TERMS

DIVIDEN

Dalam hal terdapat keputusan RUPS pembagian dividen tunai, perusahaan terbuka wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat **30 hari** setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.

DIVIDEND

*In the event that there is a decision by the GMS to distribute cash dividends, the public company is obliged to make cash dividend payments to the entitled shareholders at the latest **30 days** after the announcement of the summary of the minutes of the GMS which decides the distribution of cash dividends.*

PENUNJUKAN AKUNTAN (POJK No 10/POJK.04/2017)

Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:

- a. alasan pendelegasian kewenangan; dan
- b. kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk.

APPOINTMENT OF ACCOUNTANT (POJK No 10/POJK.04/2017)

The appointment and dismissal of a public accountant who will provide audit services on annual historical financial information must be decided at the GMS of a Public Company by considering the proposal of the Board of Commissioners. In the event that the GMS cannot decide on the appointment of a public accountant, the GMS may delegate such authority to the Board of Commissioners, accompanied by an explanation regarding:

- a. reasons for delegation of authority; and*
- b. criteria or limitations of appointed public accountants.*

Ditetapkan di Sidoarjo, 2024

Stipulated in Sidoarjo, 2024